

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Karena manusia diberikan kemampuan yang lebih dibandingkan makhluk hidup lainnya. Dan dalam perspektif psikologi islam, manusia memiliki perbedaan dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya manusia memiliki kecerdasan untuk berpikir secara kompleks, bertindak secara sistematis, serta memiliki motif (kebutuhan) lebih unik dibandingkan dengan motif yang dimiliki makhluk lainnya (Reza, 2015). Adapun juga manusia sangat memerlukan pendidikan karena pendidikan merupakan suatu keharusan bagi manusia karena pada hakikatnya manusia lahir dalam keadaan tidak berdaya, dan tidak langsung dapat berdiri sendiri, dapat memelihara dirinya sendiri. Manusia pada saat lahir sepenuhnya memerlukan bantuan orang tuanya. Karena itu pendidikan merupakan bimbingan orang dewasa mutlak diperlukan manusia (Sadulloh, 2014).

Selain itu manusia juga mendambakan hidup berpasangan merupakan naluri dasar setiap makhluk hidup, karena Allah SWT telah menciptakan segala makhluk berpasang-pasangan. Naluri untuk hidup berpasangan ini terwujud dalam bentuk pernikahan (Nurhayati, 2011). Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu

perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya (Rasjid, 2011). Menurut undang-undang perkawinan, yang dikenal dengan undang-undang no. 1 tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa (dalam Walgito, 2017). Ketika individu melakukan perkawinan tentunya akan mempengaruhi secara psikologis pada diri individu. Banyak hal yang tidak diharapkan terjadi dalam keluarga disebabkan faktor psikologis. Karena itulah ketika membicarakan tentang persyaratan yang diminta dalam perkawinan, salah satu syaratnya adalah faktor psikologis dan usia. Seperti banyaknya pasangan yang cerai atau berpisah karena menikah terlalu muda. Pernikahan muda adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.

Sedangkan menurut (Luthfiyati, 2008) Pernikahan muda diartikan sebagai institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor pribadi dan faktor keluarga. Dari faktor pribadi remaja adalah karena ingin menghindari dosa (seks bebas), dan ada juga karena "kecelakaan" atau hamil di luar nikah. Adapun menurut Ahmad (dalam Indrayani, 2014) faktor yang menyebabkan individu menikah muda, disebabkan dua faktor, faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu pendidikan, biologis, hamil sebelum menikah sedangkan faktor eksternal yaitu faktor agama, ekonomi dan budaya.

Selain itu penyebab pernikahan muda yaitu kawin lari dalam konsep umum, dalam perkawinan Islam tidak dikenal istilah kawin lari. Kawin lari hanya terjadi dalam realita masyarakat, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, faktor tidak adanya persetujuan orang tua, kemudian karena pihak perempuan telah hamil di luar nikah, serta faktor menghindari biaya pernikahan yang begitu tinggi. Ketiga faktor tersebut menjadi alat legitimasi bagi sebuah pasangan untuk kawin lari. Selain dari itu, faktor-faktor tersebut juga dapat memberikan dampak negatif bagi diri individu yang melakukan kawin lari. Karena selain ketidaksiapan diri dan mental individu juga merasa malu terhadap pandangan negatif masyarakat. Hal ini lah yang dapat membentuk citra diri individu menjadi negatif baik bagi dirinya sendiri dan juga masyarakat. Persepsi masyarakat pada diri individu dapat dikatakan sebagai citra diri pada seseorang (Soekanto, 2016).

Citra diri atau gambaran diri (self image) merupakan gambaran mengenai diri individu atau jati diri seperti yang digambarkan atau yang dibayangkan (Chaplin, 2009). Citra diri (self image) adalah persepsi tentang diri kita sendiri, dan seringkali tidak kita sadari, karena memiliki bentuk yang sangat halus atau abstrak. Citra diri lebih bersifat global dan bersifat sebagai payung besar yang menaungi seluruh kecenderungan tindakan kita dalam berpikir atau bertindak. Citra diri juga sering dianalogikan sebagai kartu identitas diri yang kita perkenalkan kepada semesta alam (Salmaini, 2011). Menurut (Sutarno, 2006) menjelaskan citra diri adalah gambaran atas perilaku seseorang dimata orang lain dan masyarakat di sekitarnya. Hadiwibowo (2003) menjelaskan citra diri sebagai representasi seseorang terhadap dirinya, pikiran orang lain tentang dirinya baik

tentang cara seseorang memandang maupun tentang pikiran penilaian seseorang terhadap dirinya. Menurut Achmad (dalam Santoso, 2015) citra merupakan penilaian atau penghargaan dari pihak lain. Lebih lanjut dikatakan bahwa citra diri menjadi sumber energi untuk memotivasi dirinya sendiri maupun orang lain. Yang akan lebih semangat belajar, berkerja dan berkomunikasi. Karena dalam kehidupan ini seseorang tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan orang lain. Sesuai dengan kodratnya seseorang selalu berhubungan atau bergaul dengan masyarakat. Menurut Sutarno (2006) Untuk mendapatkan citra yang baik tidaklah mudah, Hal tersebut memerlukan proses yang berlangsung lama dan bebas tanpa pengaruh atau tekanan. Citra itu sendiri tidak bisa dipaksakan, tetapi timbul atau muncul dan merupakan dampak dari perilaku di dalam perikehidupan seseorang di tengah dan bersama-sama anggota masyarakat.

Namun, dalam kaitannya dengan konsep perkawinan, hal ini erat kaitannya dengan konsep hukum keluarga Islam itu sendiri. Dimana, dalam konstruksi hukum yang dimuat di dalamnya, diharuskan masing-masing pasangan memenuhi persyaratan nikah. Di samping itu, prinsip perkawinan yang ideal itu adalah mengikatkan satu keluarga dengan keluarga lainnya. Jadi tidak semata untuk kepentingan masing-masing pasangan. Untuk itu, sebelum seseorang melaksanakan pernikahan, perlu adanya bimbingan dari berbagai pihak, misalnya orang tua, atau dalam lingkup yang lebih besar yaitu bimbingan dari tokoh-tokoh masyarakat adat. Bertalian dengan permasalahan kawin lari, bahwa perkawinan ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat perkawinan dengan cara pelamaran atau peminangan, atau juga untuk

menghindarkan diri dari rintangan-rintangan dari pihak orang tua dan sanak saudara, yang terutama datangnya dari pihak orang tua atau sanak saudara pihak perempuan (Soekanto, 2016).

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa kawin lari tentu akan menimbulkan dampak negatif tersendiri kepada pasangan tersebut. Karena, kawin lari ini memiliki makna yang negatif, yaitu keadaan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum, alasan yang dimaksud misalnya sebuah pasangan yang tidak disetujui oleh orang tua, kemudian mereka melakukan perkawinan tanpa mendatangkan wali dengan cara kawin lari. Berdasarkan berita kabar pali online, menyatakan bahwa Kebudayaan pernikahan di Kabupaten Pali yang sering diawali dengan proses belarian (kawin lari) tak jarang dilakukan oleh pasangan di bawah umur.

Adapun kebudayaan pernikahan di Kabupaten Pali yang sering diawali dengan proses belarian (kawin lari) tak jarang dilakukan oleh pasangan di bawah umur. Namun kini, pencatatan pernikahan itu tak bisa lagi dilakukan, karena sistem pencatatan yang sudah online. Seperti dijelaskan Solidin, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penukal Kabupaten Pali, sebenarnya dari dahulu juga hal itu memang tak bisa, karena bertentangan dengan Undang-Undang Pernikahan. Namun jika ada urgensi (darurat) seperti calon pengantin yang sudah hamil, maka pernikahan harus tetap dilakukan. "Pernikahan itu kan ibadah, masa' dilarang. Jika ada pernikahan di bawah umur, maka saat ini kita hanya bisa menyarankan agar dinikahkan dahulu secara agama, dan atau langsung mengurus dispensasi di Pengadilan Agama," tuturnya, di Kantor KUA Penukal di Desa Babat, Rabu (26/9/2018)

(<http://kabarpali.com/detailpost/sudah-online-kua-tak-bisa-catatan-pernikahan-di-bawah-umur>, Diakses pada tanggal 23 september 2019). Berdasarkan penjelasan di atas menyatakan bahwa pencatatan pernikahan itu tak bisa lagi dilakukan, karena sistem pencatatan yang sudah online. Namun jika ada urgensi (darurat) seperti calon pengantin yang sudah hamil, maka pernikahan harus tetap dilakukan, dengan cara dinikahkan ketip (tokoh agama) di desa.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Ketip (tokoh agama yang dihormati masyarakat Di Desa Gunung Menang Kecamatan Penukal Kabupaten Pali). Saat melakukan wawancara awal pada ketip laki-laki yang berinisial E. Pada tanggal 23 september 2019, didapatkan data sebagai berikut: "Memang banyak wang dusun ikak yang menikah mude, alasan menikah mude itu di karne yang pertame medang terlalu malam balik jadi langsung belarian yang kedue idak sekolah, kurangnya pendidikan dan pulek getek gawean dan itulah sebab terjadinya pernikahan, adapun mereka aman menikah muda idak nikah di KUA melainke di Ketip, Nah kalu yang nikah itu yang di KUA yang mencukupin umur e sedangke yang belum mencukupi umur nikah nye isbat (dinikahkan diketip) itu di bawa tanggapan Ketip idak di catat di KUA mereka kawin adat beh, dan juga mereka belum dapat buku nikah sebelum umur mereka cukup".

Di desa ini memang sudah banyak orang yang menikah muda, banyak faktor dan alasan orang yang melakukan nikah muda, alasan pertama karena pulang terlalu malam jadi terkadang pasangan muda-mudi berpikir untuk melakukan kawin lari dikarenakan takut dimarahi orang tua pulang terlalu malam. Alasan kedua yaitu karena faktor pendidikan atau tidak sekolah sehingga tidak ada kerjaan lainnya sehingga memutuskan

untuk menikah. Biasanya pasangan yang kawin lari (Belarian) menikah di Ketip (Tokoh agama yang menjadi penghulu) bukan KUA, dikarenakan mereka belum cukup umur oleh sebab itu mereka dinikahkan di bawah tangan Ketip dan tidak tercatat resmi di KUA serta mereka juga belum mendapatkan buku nikah (wawancara ketip desa gunung menang tanggal 23 september 2019). Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa banyak yang menikah di desa gunung menang dikarenakan kurangnya pendidikan, pulang malam, dan adapun juga mereka yang menikah muda tidak menikah di KUA melainkan di Ketip (tokoh agama) karena KUA tak bisa catatkan pernikahan di bawa umur, dikarenakan sistem pencatatan yang sudah online.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara pada subjek perempuan yang berinisial M. Pada tanggal 16 juli 2019, yang bertempat di desa gunung menang kecamatan penulal kabupaten pali didapatkan data sebagai berikut: "Anggapan wang setelah aku menikah itu banyak yang ngomongi aku, ape akunilah hamil ape ngape sangking ke aku nak gaceng menikah itu, jadi banyak pikiran wang negatif terhadap aku, dengan kejadian itu aku merasek menyesal menikah gaceng tuh, dan pengen cak duluh idek di omongi wang sudah tuh idak malu lah nk keluo umah, aman baru-baru nikah tuh malu aku keluo umah, asek e nak balik gadis lagi aku tuh".

Setelah saya menikah banyak orang yang membicarakan saya, orang menganggap saya menikah cepat karena hamil atau banyak pikiran negatif lainnya yang dituduhkan pada saya. Dengan anggap itu saya merasa menyesal sudah menikah cepat dan saya ingin kembali seperti dulu lagi yang tidak dibicarakan orang dengan pandangan negatif sehingga tidak membuat saya

malu untuk keluar rumah bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Apalagi pada saat awal pertama saya menikah, rasanya sangat malu untuk keluar rumah dan ingin menjadi gadis kembali (wawancara subjek desa gunung meneng tanggal 16 juli 2019). Berdasarkan wawancara di atas, subjek menunjukkan, bahwa anggapan masyarakat terhadap subjek negatif, dan ada penyesalan tersendiri setelah ia menikah.

Adapun fenomena yang terjadi di Daerah Kecamatan Penukal Kabupaten Pali berdasarkan informasi awal dari masyarakat diketahui bahwa di Kecamatan Penukal ini sering terjadi menikah muda karena remaja sudah mengalami pergaulan bebas, pandangan negatif masyarakat terhadap anak perempuan yang belum pulang ketika menjelang malam hari hingga menyebabkan belarian (kawin lari), selain itu menikah muda juga sering terjadi pada kalangan remaja juga memang karena sudah kesepakatan dari keduanya tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Peneliti menemukan seringnya terjadi pernikahan dini Di Desa Gunung Meneng Kecamatan Penukal Kabupaten Pali dapat dilihat dari jumlah pasangan menikah muda pada tahun 2019 hingga memasuki awal tahun 2021 terdapat 15 pasangan yang melakukan Pernikahan Dini dan hal ini banyak dilakukan oleh pasangan remaja dibandingkan pasangan yang sudah mencukupi umur (dewasa) hal ini dapat dilihat dari 15 yang Menikah Muda. Hal ini dikarenakan remaja masih duduk dibangku sekolah dan mengembangkan pendidikan di tingkat SD dan SMP. Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin menggali lebih dalam maraknya menikah mudadikalangan remaja dikarenakan pergaulan bebas, pandangan negatif masyarakat terhadap anak perempuan belum pulang menjelang malam hari dan karena adanya kesepakatan

antara kedua pasangan remaja untuk belarian (kawin lari) diusia muda di Kecamatan Penukal Kabupaten Pali yang perlu dikaji secara mendalam (Dokumen KUA, 16 juli 2019).

Adapun masyarakat Pali pada umumnya mempunyai budaya, sedangkan adat istiadat merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang menjadi faktor pendorong diselenggarakannya budayamenikah muda. Pada masyarakat Pali tidak hanya memiliki sistem perkawinan dengan budayamenikah muda saja akan tetapi sistem lamaran pun ada pada masyarakat Pali. Akan tetapi yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah menikah muda. Di dalam proses atau pelaksanaan budayamenikah muda, perlu diketahui latar belakang yang menyebabkan mereka untuk menggunakan caramenikah muda dalam proses perkawinan yang mereka jalani.

Berdasarkan berita sriwijaya online, DPPKBPPA menyatakan bahwa tingkat pernikahan dini di kecamatan penukul kabupaten pali semakin meningkat setiap tahun. Dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak dari pernikahan dini bahkan DPPKBPPA pada tanggal 12 Februari 2018 telah melaksanakan sosialisasi di kabupaten Pali dengan harapan menekan angka pernikahan dini dan adanya peran orang tua untuk mengawasi anak-anaknya agar tidak menikah di bawah umur ([https://sriwijayaonline.com/44543-tekan-angka-pernikahan-dini dppkbppa-pali-sosialisasi-ke-desadesa.html](https://sriwijayaonline.com/44543-tekan-angka-pernikahan-dini-dppkbppa-pali-sosialisasi-ke-desadesa.html), Diakses tanggal 21 september 2019). dari penjelasan berita sriwijaya online menyatakan bahwa tingkat pernikahan dini di kecamatan penukul kabupaten pali semakin meningkat setiap tahun dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak dari pernikahan dini dengan adanya pelaksanaan sosialisasi

dengan harapan menekan angka pernikahan dini di desa gunung menang kecamatan penukul kabupaten pali.

Berdasarkan fenomena di atas peneliti tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai citra diri perempuan yang menikah muda, maka dari itu peneliti mengangkat penelitian yang berjudul "Citra Diri Perempuan Yang Menikah Muda Di Desa Gunung Menang Kecamatan Penukul Kabupaten Pali Sumatra Selatan".

1.2 Pertanyaan Penelitian

1. Apa saja Aspek-Aspek Citra Diri Perempuan?
2. Faktor-Faktor apa saja mempengaruhi pernikahan muda?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Apa saja Aspek-Aspek Citra Diri Perempuan.
2. Untuk Faktor-Faktor apa saja mempengaruhi pernikahan muda.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ditemukan di atas maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi bagi semua pihak terkait untuk melakukan penelitian selanjutnya dalam bidang psikologi, khususnya psikologi perkembangan.

1.4.2 Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti
Memberikan pemahaman yang lebih dalam bagi peneliti untuk mengetahui citra diri perempuan

menikah muda, serta tentang faktor-faktor penyebab terjadinya menikah muda.

b. Bagi Perempuan

Penelitian ini untuk menambahkan pengetahuan sebagai bahan pertimbangan bagi perempuan agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk melakukan menikah muda.

Dari kesimpulan di atas dapat disimpulkan penelitian ini dapat menambahkan koleksi pustakan untuk bahan bacaan dan kajian Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

1.5 Keaslian penelitian

Berikut adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti lain, dimana penelitian ini akan sangat bermanfaat sebagai pembandingan untuk menentukan keaslian penelitian. Penelitian pertama yang dilakukan Tika Nurul Ramadhani dan Flora Grace Putrianti (2014) Dengan Judul, "Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan Citra Diri Pada Remaja Akhir". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan Kepercayaan Diri dengan Citra diri pada Remaja Akhir. Subjek penelitian adalah mahasiswa dan mahasiswi aktif Fakultas Psikologi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta yang berusia berkisar 18 sampai 22 tahun yang berjumlah 90 orang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian korelasi product-moment pearson. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Pengambilan data menggunakan skala kepercayaan diri dan citra diri. Kepercayaan diri terdiri dari 60 item dan skalacitra diri terdiri dari 56 item dari Suryani (2009). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya koefisien korelasi sebesar 0,236 dan tingkat signifikansi 0,025 ($p < 0,05$). Artinya hipotesis yang menyatakan ada hubungan positif kepercayaan diri dengan citra diri dapat

diterima. Efektivitas regresi dalam penelitian sebesar 5,6%, artinya kepercayaan diri sebesar 5,6% ditentukan oleh citra diri dan 94,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Intan Rizkila Nuban (2019) dengan judul "Pengaruh Kesejahteraan Keluarga Terhadap Citra Diri Remaja Tengah (14-17 Tahun) Di GKII Beno"honis Oelbima Kupang Nusa Tenggara Timur". Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana pengaruh kesejahteraan keluarga terhadap citra diri remaja tengah (14-17 tahun) GKII Beno"honis Oelbima Kupang NTT. Adapun hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut 1) dari 14 orang remaja terdapat 13 orang yang tergolong keluarga sejahtera I artinya bahwa kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok telah terpenuhi dengan baik, tercapainya kebutuhan aspek sosial-psikologisnya yaitu kebutuhan untuk beribadah, mengkonsumsi protein hewani, pakaian, dalam keadaan sehat, tetapi belum seluruhnya terpenuhi dengan bukti masih ada anggota keluarga yang tidak mampu baca tulis dan memiliki penghasilan. Serta terdapat satu remaja merupakan keluarga pra sejahtera. 2) dalam hubungan sosial para remaja cenderung mengalami kesulitan karena disebabkan oleh faktor didikan keluarga, lingkungan masyarakat serta kondisi ekonomi atau kesejahteraan. Ini menunjukkan bahwa para remaja kurang mendapat didikan yang Alkitabiah dari orang tua dalam membangun citra diri yang benar menurut kebenaran firman Tuhan. 3) remaja yang tergolong keluarga pra sejahtera memiliki citra diri yang rendah diakibatkan oleh faktor didikan keluarga, lingkungan masyarakat dan kondisi ekonomi. 4) dari faktor-faktor yang memengaruhi citra diri yaitu keluarga, lingkungan masyarakat, keadaan fisik, kondisi

ekonomi, serta cara pandang terhadap diri sendiri hasil angket menunjukkan bahwa kondisi ekonomi sedikit saja memberikan pengaruh terhadap citra diri. Sedangkan faktor-faktor yang dominan memengaruhi citra diri remaja adalah faktor didikan keluarga, lingkungan masyarakat sehingga hal ini memengaruhi cara pandang remaja terhadap dirinya.

Penelitian ketiga, yang dilakukan oleh Fajar Tri Utami (2015) dengan judul, "Penyesuaian Diri Remaja Putri Yang Menikah Muda" Pernikahan merupakan salah satu bentuk interaksi antara manusia. Pernikahan muda juga sering terjadi karena remaja berfikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berfikir telah saling mencintai dan siap untuk menikah. Pada umumnya pernikahan dini yang hanya dilandasi rasa cinta tanpa kesiapan mental dan materi akan berdampak buruk dalam rumah tangga. Usia yang masih terlalu muda, banyak keputusan yang diambil berdasar emosi atau mengatasnamakan cinta yang membuat mereka salah dalam bertindak. Berat ringannya tanggung jawab yang dipikul bukan hanya ditentukan oleh banyak sedikitnya beban, melainkan tujuan dan pandangan kita terhadap pernikahan. Keputusan menikah di usia muda karena rasa cinta yang begitu besar, kehamilan pra nikah, desakan dari orang tua, mengikuti tradisi daerah sehingga menyebabkan keputusan diambil didasarkan pada suasana batin, yakni kebahagiaan agar dapat hidup bersama dengan orang yang dicintai dan memberikan status pada anak yang akan lahir. Para pelaku pernikahan di usia muda menerima sejumlah konsekuensi negatif dari pernikahan di usia muda yang dijalani, yakni mengalami suatu tekanan berupa kesedihan, kebingungan, ketidaknyamanan, ataupun penyesalan.

Sedangkan penelitian keempat, yang dilakukan oleh Mayadina Rohmi Musfiroh (2016) dengan judul, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia" Artikel ini bertujuan melacak akar epistemologis perkawinan dini serta menguatkan argumentasi pentingnya pembaharuan hukum keluarga Islam, khususnya terkait menaikkan batas minimal usia perkawinan. Artikel ini merupakan hasil penelitian kepustakaan dengan metode deskriptif-kualitatif dan menggunakan pendekatan teori maqashid al-syariah. Perkawinan dini merupakan hasil tafsir ulama" terhadap Q.S. Ath-Thalaq [65]: 4 yang mengisyaratkan iddah bagi mereka yang belum haid. Islam tidak memberikan batasan umur ideal dalam pernikahan. Perkawinan dapat dilakukan oleh calon mempelai yang belum atau sudah baligh jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Meskipun demikian, para ulama" berbeda pendapat tentang batas usia baligh bagi laki-laki dan perempuan dan kebolehan menikahkan seseorang pada usia anak-anak. Umat Islam diperbolehkan memberikan batasan usia dalam perkawinan untuk menimbulkan kemaslahatan. Batas usia pernikahan perlu direvisi mengingat berbagai dampak negatif yang muncul akibat model pernikahan ini, misalnya masalah kesehatan reproduksi perempuan, persoalan ekonomi keluarga, hingga perceraian. Model perkawinan ini tidak dapat lagi dipraktikkan karena tidak sejalan dengan maqashid al-nikah yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Adapun penelitian kelima, yang dilakukan oleh Agus Mahfudin, Khoirotul Waqi"ah (2016) dengan judul, "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur" Penelitian ini bertujuan untuk menggali penyebab dan dampak yang dialami

mereka yang melaksanakan pernikahan di bawah umur di Desa Dapenda Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research yang digunakan untuk menghimpun informasi melalui wawancara terhadap sejumlah elemen masyarakat dan melalui observasi lapangan. Wilayah ini dipilih karena banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Hal ini telah bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Dapenda melaksanakan pernikahan di bawah umur, karena faktor ekonomi, orang tua, pendidikan, adat, dan kemauan sendiri. Pernikahan di bawah umur menimbulkan dampak negatif bagi pelakunya, seperti pertikaian suami-istri, ketidaksiapan ekonomi, konflik keluarga sampai berujung ke perceraian.

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang peneliti teliti sekarang ini berbeda dan belum pernah diteliti sebelumnya baik itu dari variabel nya ataupun tempat penelitian yaitu Di Desa Gunung Menang Kecamatan Penukal Kabupaten Pali Sumatra Selatan.

